

**HUKUM JUAL BELI *TADLIS* (Penipuan) TERHADAP KERANG
CAMPURAN PERSPEKTIF YUSUF QORDOWI
(Studi Kasus di Kelurahan Selat Tanjung Medan
Kecamatan Datuk Bandar Timur
Kota Tanjung Balai)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1) Dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

SAFRIADI MARPAUNG

24.14.30.73



**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
1439 H / 2019 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAFRIADI MARPAUNG

Nim : 24143073

Fak/Jur : SYARIAH DAN ILMU HUKUM/ MUAMALAH

Judul Skripsi : HUKUM JUAL BELI TADLIS TERHADAP KERANG CAMPURAN PERSPEKTIF YUSUF QARDAWI (STUDI KASUS DI KELURAHAN SELAT TANJUNG MEDAN KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNG BALAI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan

SAFRIADI MARPAUNGI

Nim : 24.14.3.073

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAFRIADI MARPAUNG

Nim : 24143073

Fak/Jur : SYARIAH DAN ILMU HUKUM/ MUAMALAH

Judul Skripsi : HUKUM JUAL BELI TADLIS TERHADAP KERANG CAMPURAN PERSPEKTIF YUSUF QARDAWI (STUDI KASUS DI KELURAHAN SELAT TANJUNG MEDAN KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNG BALAI)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan

SAFRIADI MARPAUNGI

Nim : 24.14.3.073

IKHTISAR

SKRIPSI ini berjudul “HUKUM JUAL BELI *TADLIS* TERHADAP KERANG CAMPURAN PRESPEKTIF YUSUF QARDAWI (STUDI KASUS DI KELURAHAN

SELAT TANJUNG MEDAN KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNG BALAI) . Jual beli yang terjadi di lapangan kebiasaan para nelayan melakukan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan *fiqh muamalah* dimana terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh para nelayan dengan cara mencampurkan beberapa jenis kerang didalam satu karung, dan menjual kerang tersebut kepada pemborong (pembeli), padahal seharusnya nelayan memisahkan kerang yang berbeda jenis menjadi satu jenis kedalam karung. Dikarenakan kerang tersebut berada dalam satu karung sehingga kerang yang bercampur di dalam karung tersebut tidak diketahui oleh si pemborong. Hal ini mengandung unsur *tadlis* dan Yusuf Qardawi melarang jual beli *tadlis*. Dalam penelitian ini dikemukakan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah Hukum jual beli *tadlis* menurut Yusuf Qardawi ?, Bagaimanakah pandangan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap pendapat Yusuf Qardawi terkait larangan jual beli *tadlis* pada kerang campuran?, Bagaimanakah Pelaksanaan nelayan Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap jual beli kerang campuran ? tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hokum jual beli *tadlis* terhadap kerang campuran prespektif Yusuf Qardawi di kelurahan Selat Tanjung Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*), yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Metode pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen, wawancara, dan data sekunder yang diperlukan dari penelitan objek yang sebenarnya, dengan teknik data setelah dianalisis secara induktif dan deskriptif. Kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu huakum jual beli *tadlis* prespektif Yusuf Qardawi adalah jual beli yang tidak sah, jual beli kerang yang terjadi di Kelurahan Selat Tanjung Medan mengandung unsur *tadlis*. Hukum jual beli *tadlis* terhadap kerang campuran prespektif Yusuf Qardawi adalah tidak sah karena mengandung unsur *tadlis* (penipuan).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Subhanallah wal hamdulillah segala puji bagi Ilahi Rabbi, Rabb semesta alam ALLAH SWT, Rabb yang menciptakan tujuh petala langit tanpa tiang dan tujuh petala bumi tanpa gantungan, Rabb yang menggenggam jiwa ini, Rabb tempat satu-satunya memohon petunjuk dan pertolongan. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain ALLAH SWT, Yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya.

Sholawat bermahkotakan salam kepada Habibullah Muhammad SAW. sosok mempesona yang membawa kita menuju kemuliaan Islam. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-*akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul “Hukum Jual Beli *Tadlis* Terhadap Kerang Campuran (Studi kasus di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai)”.

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan SH.M.kn yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Amar Adly, MA dan Bapak Zaid Al Fauza Marpaung, M.H selaku dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis.
5. Ibu Dra. Laila Rahani, M. Hum selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
6. Teristimewa kepada ayahanda Ramlan Marpaung dan Ibunda Tercinta Masitoh Sitorus karena telah mengorbankan semuanya kepada penulis baik secara formil dan meteril, mendidik, menuntun, menyayangi, serta menyekolahkan penulis sampai ke perguruan tinggi. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya yang tak pernah putus kepada keduanya di dunia dan di akhirat.
7. Terkhusus Buat Saudara-saudaraku kepada Abangda Dr Watni Marpaung, MA, Safrizal Marpaung, Kakak Eli Ermayanti Marpaung, SS, Benawati Marpaung, Spd, Evitayana Marpaung SE, dan Adikku Muhammad Iqbal Marpaung, Rasyid Ridho Marpaung, Salsabila Mumtaza Marpaung, penulis haturkan rasa kasih sayang dan terimakasih yang sebesar-besarnya karena memberikan kasih sayang, dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Kepada Sahabat Tercinta Desi Anggraini, SE, Zikra Fitriwa, Spd yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis agar selalu semangat dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada sahabatku Muhammad Ok Fariz riszki, yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dan sukses untuk kita wakku.
10. Kepada Tribawi Suryani Sirena Siregar yang telah menemani penulis selama kurang lebih empat tahun dimasa perkuliahannya, yang telah banyak memberikan semangat dan selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsinya, sukses selalu buatmu.

11. Penulis sampaikan terimakasih kepada kawan masjid Gunawan Sipahutar, Spd, Satrio Arridho, SE yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
12. Kepada teman-teman KKN kelompok 77 yang telah menyemangati dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-C angkatan 2014. Dalam kondisi senang dan susah tetap saling membantu, mengingatkan, dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterima kasih, apabila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam dunia pendidikan kedepan dan untuk pendidikan yang lebih baik.

Medan, Agustus 2019

Penulis,

SAFRIADI MARPAUNG

NIM: 24.14.3.073

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Hipotesis	12
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI TADLIS

A. Pengertian Jual Beli	19
B. Dasar Hukum Jual Beli	22
C. Rukun Dan Syarat Jual	26
D. Syarat Sah Jual Beli	28
E. Macam-Macam Jual Beli	32
F. Pengertian Jual Beli Tadlis pada Kerang Campuran	40

BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIANANA.

A. Letak Geografis	45
B. Letak Demografis	48
1. Jumlah Penduduk	48
2. Sumber Mata pencharian	50
3. Penduduk Menurut Pendidikan	53
4. Penduduk Menurut Kelompok Umur	56
5. Penduduk Menurut Agama	57

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

- A. Hukum Tadlis Menurut Yusuf Qardhawi 59
- B. pandangan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap pendapat Yusuf Qardawi terkait larangan jual beli *tadlis* pada kerang campuran..... 64
- C. Pelaksanaan nelayan Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap jual beli kerang campuran. 67
- D. Analisa Penulis 69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 74
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

- Tabel. 1 Jumlah Penduduk..... 48
- Tabel. 2 Sumber Mata pencharian..... 50
- Tabel. 3 Penduduk Menurut Pendidikan..... 53
- Tablel. 4 Penduduk Menurut Kelompok Umur..... 56
- Tablel. 5 Penduduk Menurut Agama 57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup bagi pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyari'atkan oleh Allah swt, adalah jual beli. Jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik kepada orang lain atas dasar rela sama rela.¹ Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar

¹Idris Ahmadi, *Fiqih Syafi'i*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1986), h. 5.

dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya dalam usahanya, agar diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Disadari atau tidak untuk mencukupi segala kebutuhannya, manusia membutuhkan suatu tempat pergaulan hidup, tempat dimana setiap orang melakukan segala perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain atau sering disebut dengan pasar.

Bisnis dan perdagangan merupakan proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis secara bebas menentukan untung rugi pertukaran tersebut. Bisnis dan perdagangan terjadi apabila satu pihak memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dalam kegiatan ini.²

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.³ Dan telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya : *".....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....."* (Qs. Al-Baqarah ayat 275).⁴

²Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 85.

³M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.113.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: al-Jumanatul 'Ali, 2005), h. 83.

Seorang muslim diharuskan melakukan jual beli sesuai petunjuk yang ditata oleh syar'i pada saat melakukan semua bentuk transaksi. Jual beli merupakan kebutuhan daruri dalam kehidupan, karena manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli tersebut. Untuk itu, Allah telah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam al-qur'an dan sunnah-sunnah nabi sehingga akan tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan, dan sebagainya seperti yang ditegaskan oleh Allah swt, dalam surah An-Nisa' ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*(Qs. An-Nisa' ayat 29).⁵

Kebebasan dan keberagaman dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama. Kebersamaan dan kesepakatan dari semua pihak yang melakukan kesepakatan serta jangan sampai keuntungan diperoleh satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Kesepakatan bersama dan menghindari semua bentuk paksaan dan penipuan.⁶

Dalam Islam juga melarang menyembunyikan cacat barang yang diperjualbelikan untuk melihat kejujuran penjual, dalam fiqh muamalah disebut dengan *tadlis*. *Tadlis* adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya, yang disebut *assymetric information*.

⁵ *Ibid.*, h. 83.

⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 96.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurugai (ditipu), karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* atau dalam bahasa bahasa fiqih *tadlis*.⁷

Mazhab Hambali memperluas *tadlis* mereka menjadikan *tadlis* mencakup setiap penipuan yang dilakukan oleh penjual pada sifat/karakteristik barang dagangannya untuk mendapatkan tambahan harga/keuntungan dari pembeli. Dalam Majalah al-Ahkam al-Syar'iyah dikatakan bahwa *tadlis* menurut mazhab Imam Ahmad adalah perbuatan yang dengannya tertipu pembeli, yaitu bahwa dalam barang dagangan ada sifat/karakteristik yang mengharuskan penambahan harga atau menyembunyikan kecacatan barang dagangan.⁸

Tadlis dalam kualitas adalah menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. ⁹ Dalam buku Halal dan Haram Dalam Islam oleh Yusuf Qardhawi, Beliau menyatakan bahwa jual beli dengan cara *tadlis* adalah haram :

والاسلام يجرم الغش : والخذاع بكل صورة من الصور, في كل بيع وشراء, وفي سائر أنواع المعاملات الانسانية .
 . والمسلم مطالب بالتزام الصدق في كل شؤونه , والنصحة في الدين أغلى من كل كسب دنيوى .

⁷ Adiwarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), (Jakarta, Rajawali Pers: 2010) h.31

⁸Nazih Hammad, *Mu'jam al-Mustalahat al-Maliyyah wa al-Iqtisadiyyah fi lughat al-Fuqaha*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 2008), h. 122-123.

⁹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: III T Indoneisa, 2003), h. 195.

Artinya : Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh usahanya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.
10

Dan sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة : أنّ رسول الله ﷺ مرّ برجل يبيع طعاما, فسأله: كيف تبيع, فأخبره, فأوحى إليه : ان ادخل

يدك فيه, فادخل يده فيه, فإذا هو مبلول, فقال رسول الله ﷺ : ليس منا من غشّ. وأخرجه مسلم والترمذى

وابن ماجة بنحوه

Artinya: Dari Abi Hurairah R.A. bahwa Rasulullah S.A.W. pernah melewati seorang laki-laki yang sedang menjual makanan. Maka beliau tanyakan: “Bagaimana kamu menjualnya?” Maka diberitahukanlah oleh itu kepada beliau, kemudian beliau diberi wahyu tentang makanan itu, agar beliau memasukkan tangan ke dalamnya maka dimasukkanlah tangan beliau ke dalam makanan itu, ternyata makanan itu basah. Maka bersabda Rasulullah S.A.W.: “Bukan golongan kami orang yang menipu!”¹¹(HR. Abu Daud)

Pendapat Yusuf Qardhawi di atas jika dikaitkan dengan apa yang terjadi di lapangan, ternyata berbeda halnya dengan jual beli yang terjadi di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai yang mana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan penojok kerang (penangkap kerang), dan hasil tangkapan kerang tersebut biasanya berbeda jenisnya misalnya ada jenis kerang bulat, kerang dagu, kerang panjang dan dari semua jenis kerang

¹⁰Yusuf Al-Qardhawi. *Halal dan Haram Dalam Islam*.(Mesir: Al-Muassasah As Su'udiyah, 1997), h.250.

¹¹Hafidz Al Mundziriy, *Mukhtashar Sunan Abu Dawud*, terj. H.Bey Arifin (Semarang: As Syifa', 1993), h. 75.

tersebut harganya juga berbeda-beda. Kerang bulat harganya Rp. 15.000/kg, kerang dagu harganya Rp. 18.000/kg, kerang panjang harganya Rp. 10.000/kg.¹² Para nelayan menamakan pencampuran kerang tersebut dengan sebutan Kerang Cong (Kerang Campuran) tanpa diketahui para pemborong. Sebutan tersebut hanya menjadi rahasia para nelayan disekitar Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai.

Sedangkan yang terjadi di lapangan kebiasaan para nelayan melakukan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan *fiqh muamalah* dimana terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh para nelayan dengan cara mencampurkan beberapa jenis kerang didalam satu karung, dan menjual kerang tersebut kepada pemborong (pembeli), padahal seharusnya nelayan memisahkan kerang yang berbeda jenis menjadi satu jenis kedalam karung. Dikarenakan kerang tersebut berada dalam satu karung sehingga kerang yang bercampur di dalam karung tersebut tidak diketahui oleh si pemborong.

Karena kebiasaan pemborong hanya menyobek sedikit atas karung untuk mengecek jenis kerang yang ada di dalam karung sehingga pemborong tidak mengetahui isi keseluruhan kerang yang ada di dalam karung tersebut. Hal ini biasa dilakukan oleh nelayan yang tidak jujur, sehingga dengan cara mencampurkan kualitas kerang yang berbeda jenis dan harganya juga berbeda akan menguntungkan nelayan karena harga kerang yang murah akan menjadi sama harganya dengan kerang yang mahal.

Dari uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: **“HUKUM JUAL BELI**

¹²Wawancara dengan Bapak Sofyan Sitorus, pada tanggal 10 September 2018.

TADLIS (Penipuan) TERHADAP KERANG CAMPURAN PERSPEKTIF YUSUF QORDOWI (STUDI KASUS DI KELURAHAN SELAT TANJUNG MEDAN KECAMATAN DATUK BANDAR TIMUR KOTA TANJUNG BALAI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan diatas, maka peneliti perlu membuat rumusan masalah, agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hukum jual beli *tadlis* menurut Yusuf Qardawi ?
2. Bagaimanakah pandangan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap pendapat Yusuf Qardawi terkait larangan jual beli *tadlis* pada kerang campuran?
3. Bagaimanakah Pelaksanaan nelayan Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap jual beli kerang campuran ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Menjelaskan hukum jual beli *tadlis* menurut Yusuf Qardawi
2. Untuk Menjelaskan pandangan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap pendapat Yusuf Qardawi terkait larangan jual beli *tadlis* pada kerang campuran

3. Untuk Menjelaskan Pelaksanaan nelayan Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap jual beli kerang campuran

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari aspek keilmuan (teoritis) diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya pengetahuan dan diharapkan mampu mengembangkan pemahaman akan keilmuan dibidang muamalah khususnya dalam hal jual beli yang mengandung unsur *tadlis*.
2. Dari aspek terapan (praktis) penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dalam rangka kegiatan mu'amalah agar tetap dalam naungan rambu-rambu syariat Islam.

E. Kerangka Teori

Meskipun jual beli dihalalkan dalam Islam, tidak serta merta jual beli itu dapat dilakukan dengan berbagai cara tanpa mempertimbangkan etika dalam bertransaksi. Islam sebagai agama yang universal telah memberikan batasan-batasan, ketentuan-ketentuan dalam berjual beli.

Jelas tertera bahwa hal-hal yang harus diperhatikan umat Islam dalam memulai usaha jual beli. Yaitu harus Meluruskan niat. Sementara dalam penelitian yang dilakukan penulis, penjualan kerang cong tersebut sangat sudah menyalahi aturan baik dalam hukum syariat Islam maupun dalam syarat-syarat

jual beli lainnya. Dalam praktik jual beli Kerang Campuran tersebut sangat jelas bahwa sipenjual sudah melakukan tipuan kepada si pembeli dengan mencampurkan beberapa jenis kerang dalam satu karung, padahal harga dari jenis kerang tersebut bervariasi, namun yang terjadi penjualan tidak sesuai yang semestinya yaitu menjual hanya satu jenis kerang dalam satu karung, jelas bahwa dalam melaksanakan transaksinya terjadi penipuan. Pernyataan Yusuf Qardhawi secara jelas menyatakan bahwa di haramkan melakukan transaksi dengan sistem *tadlis* kualitas.

Dengan demikian terdapat hal yang bertolak belakang dengan praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syari'at islam yang terjadi di kelurahan selat tanjung medan kecamatan datuk bandar timur kota tanjung balai yang memperjual belikan kerang campuran dengan praktik *tadlis* kualitas dengan konsep Yusuf Qardhawi .

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa praktik jual beli Kerang Campuran Masyarakat kelurahan selat tanjung medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan studi penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis terjun langsung ketempat penelitian yaitu di kelurahan selat tanjung medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai.

Sedangkan untuk metode penelitian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang disusun. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan jual beli kerang campuran di kelurahan selat tanjung medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di kelurahan selat tanjung medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Kelurahan tersebut mayoritas masyarakatnya adalah nelayan, sehingga banyak terjadi transaksi jual beli kerang campuran tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

- a. Sumber data primer yaitu penelitian data, mencari data dari pihak yang terkait langsung dengan peristiwa jual beli Kerang Campuran yang dilakukan oleh para nelayan.
- b. Sumber data skunder yang terkait yaitu data kepustakaan, buku-buku, jurnal, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Data sekunder adalah data-data yang digunakan untuk mendukung kebutuhan data primer didalam penulisan ini, adapun data sekunder yaitu berupa data kepustakaan baik dari buku-buku, artikel, jurnal, diktat dan bacaan-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian. Data sekunder ini bertujuan untuk dijadikan sebagai perbandingan untuk menemukan hasil penelitian melalui tahapan-tahapan tertentu yang digunakan dalam penelitian ini, seperti :

- a. Yusuf Qardhawi, Kitab Halal dan Haram Dalam Islam dan terjemah oleh H. Mu'ammal Hamidy.
- b. Dan buku-buku relevan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif , adapun teknik utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.¹³ Penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yaitu mengamati praktek jual beli kerang campuran di kelurahan selat tanjung medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai.

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada

¹³Djam'an Satori dan Aan Khomairah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 112.

suatu masalah tertentu. Wawancara ini dilakukan dengan para nelayan dan pembeli kerang campuran di kelurahan selat tanjung medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, dan beragam masing-masing dalam kelompok data.¹⁴
- b. Organizing, yaitu menyusun data sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.¹⁵
- c. Penemuan hasil data, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.

6. Teknik Analisa Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar maka, analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka), sedang dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir deduktif

¹⁴Misri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3IES, 1982), h. 191.

¹⁵*Ibid.*, h. 192.

yaitu berangkat dari dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diteliti untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang praktek jual beli kerang campuran di kelurahan selat tanjung medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dengan teori jual beli *tadlis* dalam fiqh muamalah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Teori jual beli dalam perpektif Yusuf Qardhawi pada bab ini, membahas tentang pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, pengertian jual beli *tadlis*, dan macam-macam jual beli *tadlis*.

BAB III Gambaran lokasi tentang lokasi penelitian di kelurahan selat tanjung medan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. yang meliputi dari struktur geografis, struktur demografis, pekerjaan, agama, pendidikan dan sosial budaya.

BAB IV Hasil Observasi meliputi hukum jual beli *tadlis* menurut Yusuf Qardhawi, pandangan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap pendapat Yusuf Qardawi terkait larangan jual beli *tadlis* pada kerang campuran, Pelaksanaan nelayan Kelurahan

Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap jual beli kerang campuran, analisis penulis.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI *TADLIS*

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bisyai'in* (تبادل ما بـ شيء بـ شيء). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁶ Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut. Menurut Rachmat Syafei,¹⁷ secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);

¹⁶ Wahbah az-Zu'haili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25.

¹⁷ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), h. 73.

2. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
3. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqayyadah*.¹⁸ Jadi jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat kita bahkan nenek moyang kita.

Sedangkan menurut kamus bahasa Arab *ba'a*, *yabi'u*, *bai'an* artinya menjual,¹⁹ artinya memperjual belikan barang. Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.²⁰

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang

¹⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 168.

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h.75.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014), Jilid V, h. 158.

(benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.²¹

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²² Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.²³ Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah di sepakati.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 68-69.

²³ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 103-104

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam katagori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur* yang berarti haid dan suci.²⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

1. Landasan Al-Qur'an

Al bai' atau jual beli merupakan akad yang di perbolehkan, hal ini berlandasan atas dalil – dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Di antara dalil (landasan syariah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut QS. An- Nisaa: 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 23.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Qs. An-Nisa’ ayat 29).²⁵

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi dalam bermuamalah yang dilakukan secara bathil, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara“, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba*“ (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.²⁶

Ayat lain menjelaskan pada QS. Al-Baqarah Ayat 275 Sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya : “.....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... “(Qs. Al-Baqarah ayat 275).²⁷

²⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: al-Jumanatul ‘Ali, 2005), h. 83.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h.70.

²⁷Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: al-Jumanatul ‘Ali, 2005), h. 83.

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkan. Allah SWT lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan *riba* adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah SWT.²⁸

Landasan hukum jual beli yang berasal dari hadis Rasulullah Saw adalah sebagaimana sabdanya:

حدثنا قتيبه. حدثنا هشيم عن أبي بشر, عن يوسف ابن ماهك, عن حكيم بن حزام, قال: سألت

رسول الله ﷺ. فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس عندي, ابتاع له من السوق ثم ابيعه؟

قال: لا تبع ما ليس عندك.²⁹

Artinya: “Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Basyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW: “Seorang lelaki datang kepadaku dan ia meminta kepadaku suatu barang yang belum saya miliki, apakah saya boleh membeli dipasar, kemudian

²⁸ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), Jilid II, h. 142.

²⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 3 (Mesir: Multazam at-Thabi', t.th), h. 525.

saya menjualnya kepadanya? Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki”. (HR. At-Tirmidzi).

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia dilarang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:

1) *Ijab* dan *Qabul*

Dalam kitab Mazhab Syafi'i disebutkan:

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan secara nyata seperti: “aku jual kepadamu”.³⁰

Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik seperti, “aku beli”.³¹

³⁰Abu Bakar bin 'Muhammad Syattu ad-Damiati, *I'anaḥ at-Thalibin*, Jilid 3 (Makkah: Dari Ahya al-Kutub al-'Ilmiah, 1300 H), h. 3

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.³² Di kalangan Mazhab Syafi'i menyatakan tidak sah jual beli kecuali ada *ijab* dan *qabul*.³³

2) *Aqid* (penjual dan pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah '*aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan)³⁴.

3) *Ma'qud'alaih* (objek akad jual beli)

Ma'qud'alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).³⁵

D. Syarat Sah Jual Beli

Jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi syarat-syaratnya yaitu:

³¹*Ibid*, h. 4

³²Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.180.

³³Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1421 H), h. 323.

³⁴Abu Abdul Mu'ti, *Nahayah az-Zain*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1425 H), h. 203.

³⁵ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2, h. 323.

1. Saling rela antara kedua belah pihak³⁶. Kerelaan antar kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang baligh, berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.³⁷
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya, baik penjualnya membolehkan atau tidak, sehingga barang itu ditanagan.³⁸
4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram atau atau najis seperti khomar dan lain-lain³⁹.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan terimakan.

³⁶ Shalih bin Fauzan bin Abdullah, *al-Mulakkhasu al-Fiqh*, (Riyad: Daru Al-Jawazi, 1428 H), h, 8.

³⁷Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali, *al-Muhazzab*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1416 H), h.3.

³⁸Syamsuddin Muhammad bin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1421 H), h. 349.

³⁹Abu Abdul Mu’ti bin Umar, *Nahayah az-Zain*, (Beirut: Darul al-Fikr, 2005), h.205.

6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”⁴⁰.

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu :
 - a) Orang yang berakad harus *mumayyiz* dan berbilang.
 - b) *Sighatnya* harus dilakukan di satu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
 - c) Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahterimakan.
 - d) Harga harus jelas.
2. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah:
 - a) Orang yang melakukan akad harus *mumayyiz*, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang.

⁴⁰Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h, 108.

- b) Pengucapan *lafadz* harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus.
 - c) Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.
3. Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli yaitu:
- a) Orang yang berakad harus *mumayyiz*, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
 - b) Ojek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa meteri dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
 - c) Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
4. Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli yaitu:
- a) Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan.
 - b) sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.
 - c) Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahkan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'.⁴¹

⁴¹ Wahbah az-Zuahaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 58-71

E. Macam-Macam Jual Beli

1. Jual beli *Gharar* (الغرر)⁴²

Jual beli *gharar* adalah adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam pelaksanaannya.⁴³ Hukum jual beli ini adalah haram dasar haramnya adalah hadis Nabi Saw dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

⁴⁴ عن أبي هريرة قل نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah Saw melarang jual beli hasah (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar. (HR. Muslim)

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.⁴⁵

2. Jual beli *mulaqih* (الملاقح)

⁴² Abu Zakariya Yahya Mahyuddin, *Kitab al-Majmu'*, Jilid 9 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad t,th), h. 310

⁴³Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h 101.

⁴⁴ Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi a-Naisaburi, *Sahih Muslim, jus III* (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), hal. 1153.

⁴⁵Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali, *al-Muhazzab*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1416 H), h.17.

Jual beli *mulaqi* adalah jual beli barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.

عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata “Rasulullah Saw melarang seseorang menjual sperma bintang jantan (HR. al-Bukhari)⁴⁶

Alasan pelarangan di sini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada ditempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidak jelasan ini menimbulkan ketidakrelaan pihak-pihak yang menjadi larangan disini adalah esensi jual beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya jual beli tersebut.⁴⁷

3. Jual beli *hashah* (الحصاة) atau lemparan batu

Jual beli *Yashah* itu diartikan dengan beberapa arti. Diantaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.⁴⁸

⁴⁶ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.171

⁴⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 138.

⁴⁸Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 203.

49 عن أبي هريرة قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah Saw melarang jual beli hasah (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar. (HR. Muslim)

4. Jual beli *muḥaqalah* (المحاكلة)

Jual beli *muḥaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاكلة والمزابنة والمخابرة وان تشتري النخل حتى تشقه

Artinya: Bahwa Rasulullah Saw melarang penjualan hasil panen dengan cara *muḥaqalah*, *muzabanah* dan *mukhabarah*, serta melarang penjualan buah kurma kecuali sudah menjadi *isyqah*. (HR. Muslim)⁵⁰

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah. ⁵¹

5. Jual Beli *Munabazah* (المنابذة)⁵²

⁴⁹ Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi a-Naisaburi, *Sahih Muslim, jus III* (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), hal. 1153.

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 441

⁵¹ Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 204.

Jual beli *munabazah* dalam satu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur takaran.

فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وليستين نهى عن الملاسة والمنازلة في البيع

Artinya: Rasulullah Saw melarang dua cara jual beli, yaitu mulamasah dan munabadzah dalam jual beli. (HR. Muslim)⁵³

Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya. Jual beli dalam bentuk ini menurut kebanyakan ulama tidak sah dengan alasan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada tidak rela diantara keduanya.

6. Jual Beli *Mukhobaroh* (المخابرة)

Jual beli *mukhobaroh* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang akan dihasilkan oleh tanah tersebut.. hukum transaksi ini adalah haram.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وان تشتري النخل حتى تشقه

Artinya: Bahwa Rasulullah Saw melarang penjualan hasil panen dengan cara muhaqalah, muzabanah dan mukhabarah, serta melarang penjualan buah kurma kecuali sudah menjadi isyqah. (HR. Muslim)⁵⁴

⁵²Zakaria al-Anshari, *Syarqawi*, (Mesir: al-Harmain, 1198 H), h. 9

⁵³ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 446

⁵⁴ *Ibid* h. 441

Alasan haramnya adalah ketidakjelasan dalam pembayaran sebab akad berlangsung belum jelas harga nilainya. Karena melanggar salah satu syarat jual beli, maka transaksi ini tidak sah.

7. Jual Beli 'Asb al-faʿl (عسب الفحل)

Yaitu memperjualbelikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam hewan rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga sewa pejantan. Hukum transaksi seperti ini adalah haram.

عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata “Rasulullah Saw melarang seseorang menjual sperma bintang jantan (HR. al-Bukhari)⁵⁵

Alasan pelarangan disini adalah tidak jelasnya objek transaksi karena sukar ditentukan seberapa bibit yang disalurkan kerahim betina. Jual beli saat ini tidak sah. Sebagian ulama melihatnya dari segi lain yaitu kebutuhan umum akan transaksi seperti ini bagi pengembang biakan ternak. Oleh karena itu, memasukkannya kepada bisnis sewa pembiakan ternak.⁵⁶

8. Jual Beli *Mulamasah* (الملامسة)⁵⁷

⁵⁵ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.171

⁵⁶ Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 205.

⁵⁷ Abu Zakariya Yahya Mahyuddin, *Kitab al-Majmu'*, Jilid 9 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad t,th), h. 416.

Yang dimaksud jual beli *mulamasah* itu ialah jual beli yang berlaku antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual belikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan mana yang tersentuh itu itulah yang dijual.

فاننا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملاسة والمنازة في البيع

Artinya: Rasulullah Saw melarang dua cara jual beli, yaitu *mulamasah* dan *munabadzah* dalam jual beli. (HR. Muslim)⁵⁸

Alasan keharamannya adalah karena ketidakjelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjual belikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

9. Jual beli *talaqqi Rukban* (تلقى الركبان)

Yaitu jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai dipasar dan mengetahui harga pasaran. Alasan larangan disini adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد

Artinya: Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa Rasulullah Saw melarang penghadangan barang barang perdagangan (untuk dimonopoli) sebelum

⁵⁸ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 446

tiba di pasar, juga orang kota memonopoli perdagangan terhadap orang desa. (HR. Muslim)⁵⁹

Oleh karena syarat jual beli sudah terpenuhi, namun caranya yang mungkin mendatangkan penyesalan kemudian yang tidak menghasilkan rela sama rela, maka jual beli ini tetap sah. Hanya dalam hal ini penjual diberi hak *khiyar* yaitu hak untuk menentukan apakah jual beli dilanjutkan atau tidak.

10. Jual beli *Najasy* (النجش)

Jual beli *najasy* sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura dimana pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi.⁶⁰

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش

Artinya: Dari Ibn ‘Umar bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli najasyi. (HR. Muslim)⁶¹

Hukum jual beli yang dilarang ini adalah adanya unsur penipuan. Bila jual beli berlangsung dengan cara ini, tetap sah karena unsur jual beli terpenuhi. Namun pembeli berhak untuk memilih (*khiyar*) antara

⁵⁹ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 446

⁶⁰ Abu Abdul Mu’ti, *Nahyah az-Zain*, (Beirut: Dar a l-Fikr, 2005), h. 210.

⁶¹ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 446

melanjutkan jual beli atau membatalkan setelah dia mengetahui ada unsur *gharar*.

11. Jual beli orang kota dengan orang desa (بيع حاضر لباد)

Yang dimaksud disini adalah orang pasar yang telah mengetahui harga pasaran menjual barangnya kepada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasar. Meskipun demikian jual beli itu sah karena tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dalam jual beli. Hanya kepada pembeli yang tidak mengetahui harga sebelumnya itu diberi hak pilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah ia mengetahui harga pasaran.⁶²

عن بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد

Artinya: Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahwa Rasulullah Saw melarang penghadangan barang barang perdagangan (untuk dimonopoli) sebelum tiba di pasar, juga orang kota memonopoli perdagangan terhadap orang desa. (HR. Muslim)⁶³

F. Pengertian Jual Beli *Tadlis* pada Kerang Campuran

Untuk mengetahui apa itu jual beli *Tadlis* pada kerang campuran, maka penulis akan menguraikan dari segi arti masing-masing kata tersebut di atas.

⁶²Amir Syafruddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 207.

⁶³ Muhammad Nashiruddin al-Bani, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 447

Dalam pengertian jual beli yang telah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain atau pertukaran antara barang dengan uang yang memenuhi syarat dan rukun tertentu.

Tadlis adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya, yang disebut *assymetric information*. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurugai (ditipu), karena terdapat kondisi yang bersifat *unknown to one party* atau dalam bahasa bahasa fiqih *tadlis*. *Tadlis* dapat terjadi pada empat (4) hal dalam jual beli, yaitu:⁶⁴

1) *Tadlis* dalam kuantitas

Salah satu pihak (penjual) misalnya mengurangi taksiran barang yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Pengurangan takaran, dalam hal ini, hanya diketahui oleh si penjual. Sekiranya pembeli mengetahui adanya pengurangan tersebut, dapat dipastikan pembeli tidak akan rela dalam jual beli yang telah dilakukan.

2) *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang

⁶⁴ Adiwarmarman A. Karim, Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan), (Jakarta, Rajawali Pers: 2010) h.31

disepakati antara si penjual dan pembeli. Contoh *tadlis* dalam kualitas pada penjualan computer bekas. Pedagang menjual computer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik, dengan harga Rp. 3.000.000,. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian penjual computer bekas dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi menjualnya dengan harga yang sama. Pembeli tidak dapat membedakan mana computer yang rendah dan mana computer yang dengan kualifikasi computer yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi computer yang dijualnya.

Keseimbangan harganya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila *tadlis* kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai.

3) *Tadlis* dalam harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual, dalam fiqih disebut Ghoban. Yang termasuk dalam penipuan jenis ini adalah seorang tukang becak yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan tarif becak 10 kali lipat dari tarif normalnya. Hal ini dilarang karena turis asing tersebut tidak mengetahui harga pasar yang berlaku.

4) *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Praktik *tadlis* pada waktu penyerahan dilakukan penjual dengan menutupi kemampuan ia dalam menyerahkan barang yang sebenarnya lebih lambat dari yang ia janjikan. Contoh praktik *tadlis* dalam hal waktu penyerahan adalah janji penjual bisa menyelesaikan proyek dalam jangka waktu 1 bulan, padahal penjual tersebut memahami bahwa pada waktu yang disepakati tersebut apa yang dijanjikan tidak akan dapat dipenuhi. Kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip kerelaan dalam muamalah.

Oleh karena sekiranya pembeli mengetahui hal demikian, maka ia tidak akan mau bertransaksi dengan penjual tersebut. Ketiadaan informasi juga bisa terjadi pada penyedia jasa dalam transaksi sewa. Sebagai contoh, pemberi kerja yang menyewa tenaga pekerja sengaja tidak menyebutkan bayaran yang akan diterima pekerja dengan pertimbangan si pekerja akan keberatan bekerja karena tidak sesuai dengan harga pasar. Setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya, barulah bayaran disampaikan dan pekerja tidak memiliki pilihan selain menerima bayaran yang ditetapkan pemberi kerja.

Untuk menghindari praktik *tadlis* dalam perbankan syariah, semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah, terutama yang terkait dengan jual beli barang maupun sewa jasa antara bank syariah dengan nasabah dan pihak lain maupun antara bank syariah dengan para pegawainya, harus dilakukan secara transparan. Segala hal yang pokok dalam jual beli

barang atau sewa jasa harus terinformasikan kepada kedua belah pihak dan dijelaskan pada akad yang disepakati kedua belah pihak.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kota Tanjung Balai adalah salah satu kota di provinsi Sumatera utara, Indonesia. Luas wilayah nya 60,52 Km² dan penduduknya berjumlah 154.445 jiwa. Kota ini berada ditepi sungai Asahan, sungai terpanjang di Sumatera Utara. Jarak termpuh dari medan lebih kurang 186 Km atau sekitar 5 jam perjalanan kendaraan.

Kota Tanjung Balai terletak diantara 2° 58' Lintang Utara dan 99° 48' Bujur Timur, dengan luas wilayah 6.052 ha, dikelilingi oleh wilayah kabupaten Asahan. Sungai silau mengalir ke sungai Asahan di wilayah timur laut kota. dengan batas-batas adminiratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Tanjung Balai
- b. Sebelah Selatan batasan dengan kecamatan Simpang Empat
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Simpang Empat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Sei Kepayang

Posisi kota Tanjung Balai berada di wilayah pnatai timur Sumatera Utara pada ketinggian 0-3 M diatas permukaan laut dan kondisi wilayah

relatif datar. Kota Tanjung Balai secara Administratif terdiri dari 6 kecamatan, 31 kelurahan yaitu:

Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Datuk Bandar	Sijambi, Pahang, Sirantau, Pantai Johor, Gading
2	Datuk Bandar Timur	Pulau Simardan, Bunga Tanjung, Semula Jadi, Selat Lancang, Selat Tanjung Medan
3	Tanjungbalai Selatan	TB Kota I, TB Kota II, Perwira-Karya, Pantai Burung, Indra Sakti
4	Tanjungbalai Utara	TB Kota III, TB Kota IV, Sejahtera, Kuala Silo Bestari, Matahalasan
5	Sei Tualang Raso	Muara Sentosa, Sumber Sari, Pasar Baru, Keramat Kubah, Sei Raja
6	Teluknibung	Perjuangan, Pematang Pasir, Kapias Pulau Buaya, Beting Kuala Kapias, Sei Merbau

Dalam praktek jual beli kerang campuran penulis meneliti di Kelurahan Selat Tanjung Medan yang letaknya di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Kelurahan Selat Tanjung Medan ini terletak di bagian perkampungan yang cukup ramai dan merupakan daerah dataran sebagian dan pesisir. Sebagian besar di Desa tersebut penduduknya bekerja sebagai buruh nelayan. Perekonomian di Desa tersebut tidak merata, karena terdapat beberapa penduduk yang terlihat

mencolok dan tidak terlalu mencolok dari segi perekonomian. Meski demikian para orang tua kurang memperhatikan pendidikan keagamaan anak-anaknya.

Dalam hal keagamaan warga di Desa ini bisa di bilang masih kurang. Hingga banyak didapati mendapatkan harta yang tidak secara syari'ah. Antara lain dalam hal system tolong menolong yang di lakukan masyarakat mengambil keuntungan yang merugikan sepihak. Melalui hukum kebiasaan yang terjadi di desa tersebut atau hukum adat. Masyarakat tersebut seolah-olah tidak peduli dengan hukum islam.

Mengenai pembangunan di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai termaksud Desa yang sangat jauh dari percikan anggaran pembangunan karena terlihat beberapa bangunannya pun masih kurang pemerhatian dari jalan-jalan terlihat merata dengan tidak diaspal dan sedikit sekali terlihat bagus. Bahkan Desa tersebut sangat sulit pengaksesan jalan yang bila terjadi kerusakan. Akan tetapi Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai suasananya yang asrih karena Desa tersebut masih terjaga kealamian alamnya.

B. Letak Demografis

1. Jumlah Penduduk

Desa Sei Saraf Kelurahan Selat Tanjung Medan terdiri dari 8 lingkungan, dengan masing-masing jumlah penduduk menurut lingkungan yaitu :

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dengan jumlah jiwa

Lingkungan	Luas
Lingkungan I	632 jiwa
Lingkungan II	344 jiwa
Lingkungan III	1,278 jiwa
Lingkungan IV	452 jiwa
Lingkungan V	922 jiwa
Lingkungan VI	368 jiwa
Lingkungan VII	830 jiwa
Lingkungan VIII	844 jiwa

Penduduk Kelurahan Selat Tanjung Medan berjumlah 5.678 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.452 KK. Berdasarkan jenis kelamin wanita terdiri dari 2.800 jiwa, pria berjumlah 2.832 jiwa.

Kehidupan masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan, pengajian-pengajian dan wiritan untuk orang yang meninggal.

Kegotongroyongan masyarakat juga masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (keluarga atau sanak family) masih dilakukan oleh masyarakat. Kebiasaan saling membantu tetangga yang mengadakan hajatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan

Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai masih sangat kuat. Begitupun kegiatan pengamanan (Siskamling) Desa secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai berkurang. Keadaan ini disebabkan karena semakin banyaknya waktu yang digunakan oleh warga untuk bekerja.

2. Sumber mata pencaharian

Jika dilihat dari mata pencaharian, penduduk Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai didominasi oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang hanya sedikit yang disebabkan karena selain tinggat pendidikan mereka yang kurang, lapangan pekerjaan bidang lainnya sangat terbatas.

Penduduk kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur kota Tanjung balai umumnya memiliki sumber mata pencaharian Nelayan atau perikanan. Selain itu, sebagian penduduk memiliki mata pencaharian sebagai (PNS), pegawai swasta, ABRI, wiraswata, dan lain-lain, seperti Tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Jumlah Sumber Mata Pencaharian

No	Nama Pekerjaan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	Belum/ tidak bekerja	483	427
2	Mengurus rumah tangga	0	1.025
3	Pelajar/ mahasiswa	502	604

4	Pensiunan	27	22
5	PNS	94	44
6	TNI	3	0
7	Kepolisian	4	0
8	Pedagang	0	28
9	Petani	69	8
10	Peternak	12	0
11	Nelayan	10	0
12	Transportasi	9	0
13	Karyawan swasta	31	22
14	Karyawan BUMN	0	0
15	Karyawan BUMD	6	2
16	Karyawan honor	12	10
17	Buruh harian lepas	286	150
18	Buruh tani	41	27
19	Buruh nelayan	779	0
20	Tukang cukur	3	0
21	Tukang kayu	53	0
22	Tukang las	2	0
23	Tukang jahit	3	7
Jumlah		2.429	2.376

Berdasarkan data di atas, maka mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota

Tanjung Balai lebih dominan adalah disektor nelayan, hal ini wajar disebabkan di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai lebih banyak lautan atau perairan sebagai mata pencaharian kehidupan masyarakat sehari-harinya.

Adapun di bidang lainnya seperti beternak, pedagang, pegawai swasta, pegawai negeri sipil (PNS) dan pekerjaan lainnya dapat dikelompokkan sebagai pekerjaan yang tidak mayoritas yang digeluti Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Untuk kondisi perumahan penduduk, sekitar sebahagian jumlah bangunan rumah penduduk masih banyak yang tidak layak. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang masih sangat memprihatinkan.

3. Pendidikan

Untuk memajukan sebuah bangsa ataupun daerah maka pendidikan merupakan suatu hal yang perlu diutamakan agar perubahan serta kualitas anak bangsa semakin membaik. Maka tak heran jika dewasa ini, masyarakat berlomba-lomba untuk menimba ilmu setinggi mungkin.

Hal itu yang serupa dapat ditemui di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai yang hanya sedikit saja yang bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat sarjana. Bahkan tamat SLTP-SLTA sudah merupakan pencapaian yang hebat

melihat biaya sekolah yang mahal dibanding kondisi perekonomian dan sarana yang kurang memadai.

Bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dikatakan memadai. Dan para orang tua mudah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Namun akibat kurang pengurusan pemerintah terhadap masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dan banyak anak jaman sekarang hancur akibat pergaulan bebas dan juga yang menjadi pengaruhnya adalah kurangnya perekonomian di desa tersebut.

Sedangkan untuk menimba ilmu sangatlah diperlukan dukungan dari orang tua . hal ini bisa dikategorikan pola pikir seseorang bahwa pendidikan akan di jadikan nomor sekian. sehingga penulis temui remaja-remaja yang masih berusia sekolah menggantungkan harapan dengan hanya bekerja sebagai nelayan dengan orang lain sebagai penyambung hidup. Di samping ekonomi dan sarana belajar yang kurang memadai. Terlihat juga tidak adanya rasa kesadaran dan kemauan akan pendidikan yang tinggi. Begitulah realita yang penulis temui di Sedangkan untuk menimba ilmu sangatlah di perlukan dukungan dari orang tua . hal ini bisa di kategorikan pola pikir seseorang bahwa pendidikan akan di jadikan nomor sekian. sehingga penulis temui remaja-remaja yang masih berusia sekolah menggantungkan harapan dengan hanya bekerja di usaha orang lain sebagai penyambung hidup. Di samping ekonomi dan

sarana belajar yang kurang memadai. Terlihat juga tidak adanya rasa kesadaran dan kemauan akan pendidikan yang tinggi. Begitulah realita yang penulis temui di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai

Dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa lingkungan dan pendidikan akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap suatu permasalahan. Yang akan menimbulkan tidak adanya metode pertimbangan dan pengambilan keputusan. hal yang serupa yang penulis amati terhadap penduduk Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tersebut. Bahwa mereka hanya sebatas seorang nelayan yang bekerja seharian tanpa mendapatkan imbalan atau penghasilan yang setimpal dari usaha mereka. Yang berdampak pada minnimnya pendidikan formal yang mereka dapatkan.

Tabel 1.4 Penduduk menurut Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah/belum tamat SD	588/1.179 Orang
2	Tamat SD	849 Orang
3	Tamat SLTP	248 Orang
4	SLTA	1.384 Orang
5	D3	477 Orang
6	Perguruan Tinggi	243 Orang

Sebenarnya di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai ini banyak masyarakat yang punya semangat ingin melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, akan tetapi kemampuan secara ekonomi lemah sehingga kesempatan untuk melanjutkan studi tidak ada. Pemberdayaan dibidang ekonomi memang salah satu sasaran yang sangat strategis karena menyangkut persoalan kemajuan dan kemunduran bagi kelompok masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai.

4. Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tabel 1.5 Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Umur	Jumlah	
		Laki- laki	Perempuan
1	0-5	224	276
2	5-18	711	865
3	18-60	1793	1541
4	60 keatas	140	122
Jumlah		2.868	2.822

5. Agama

Agama merupakan sistem yang mengatur keimanan (kepercayaan) dan peribadatan Tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang

behubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia, lalu manusia dengan lingkungannya.⁶⁵ Islam merupakan agama yang dianut oleh keseluruhan warganya yaitu sebanyak 2,378 jiwa.

Dalam hal keagamaan masyarakat di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai bisa di bilang masih kurang. Hingga banyak di dapati mendapatkan harta yang tidak secara syari'ah. Antara lain dalam hal system tolong menolong yang di lakukan masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai mengambil keuntungan yang merugikan sepihak. Melalui hukum kebiasaan yang terjadi di desa tersebut atau hukum adat. Masyarakat tersebut seolah-olah tidak peduli dengan hukum islam.

Tabel 1.6 Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

NO	AGAMA	JUMLAH
1	ISLAM	3.661 Jiwa
2	PROTESTAN	- Jiwa
3	KATOLIK	- Jiwa
4	BUDHA	9 Jiwa
5	HINDU	2,008 Jiwa

⁶⁵ Amsal Bachtiar, *Filsafat Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.2.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Hukum *Tadlis* Menurut Yusuf Qardawi

Islam mengajarkan kejujuran dalam berbisnis dan berniaga. Di sanalah akan muncul barakah dalam berbisnis. Mencari rizki yang halal adalah menjadi prinsip yang asasi dalam ekonomi Islam. Yang dimaksud dengan mencari rizki yang halal ialah tidak haram secara zat dan cara memperolehnya dibenarkan oleh syariat. Haram karena cara memperolehnya seperti mencuri, menipu, merampas, korupsi, *ihtikar*, *tadlis*, berjudi, *riba* dan lain sebagainya.

Mencari rizki yang halal adalah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Allah berfirman QS. Al-Baqarah ayat 168 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (QS. Al-Baqarah: 168)⁶⁶

⁶⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: al-Jumanatul 'Ali, 2005), h. 83

Tadlis adalah salah satu bentuk penipuan dalam berdagang, merupakan bentuk ketidakjujuran seorang pedagang dalam menjalankan usahanya. *Tadlis* ini bisa terjadi dalam empat hal, yakni :

1. Kuantitas (jumlah), *tadlis* dalam kuantitas adalah seperti pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Misalnya gula yang ditimbang mestinya 1 kg ternyata tidak sampai 1 kg.
2. Kualitas (mutu), *tadlis* dalam kualitas adalah seperti penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Misalnya pedagang buah yang menyembunyikan sebagian buahnya yang kurang bagus dan dicampur dengan yang bagus supaya cepat terjual. Penjual buku yang cacat tapi dibilang bagus, dan lain-lain.
3. Harga, *tadlis* dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya taksi yang menawarkan jasanya kepada turis asing dengan menaikkan harga di atas harga normal.
4. Waktu penyerahan, *tadlis* yang terakhir ialah *tadlis* waktu penyerahan, misalnya seorang pemimpin proyek yang berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan proyeknya setelah 6 bulan mengerjakannya. Padahal dia mengetahui bahwa proyek ini tidak akan selesai selama 6 bulan dan tidak akan bias diserahkan kepada pemiliknya.

Dalam hal ini penulis memilih untuk meneliti *tadlis* kualitas menurut perspektif Yusuf Qardawi terhadap jual beli kerang campuran. Secara konsep dijelaskan bahwa menurut Imam Yusuf Al-Qardhawi dinyatakan hukum *tadlis* dalam jual beli kerang campuran secara mutlak adalah tidak sah (diharamkan), hal ini disebabkan karena jual beli penipuan dalam kualitas sangat merugikan pembeli seperti yang dipaparkan dalam buku Halal dan Haram Dalam Islam oleh Yusuf Qardhawi, Beliau menyatakan bahwa jual beli dengan cara *tadlis* adalah haram :

والاسلام يحرم الغش : والخداع بكل صورة من الصور, في كل بيع وشراء, وفي سائر أنواع المعاملات الانسانية .

والمسلم مطالب بالتزام الصدق في كل شؤونه , والنصحة في الدين أعلى من كل

كسب دنيوي.

Artinya : Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh usahanya, sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.⁶⁷

Menurut Yusuf Qardhawi setiap kegiatan ekonomi jual beli harus dikaitkan dengan akhlak (etika) karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan islami. Tanpa adanya akhlak dalam bermu'amalah, manusia akan semena-mena dalam menjalankan usahanya. Secara umum

⁶⁷Yusuf Al-Qardhawi. *Halal dan Haram Dalam Islam*.(Mesir: Al-Muassasah As Su'udiyah, 1997), h.250.

prinsip etika ekonomi syariah dapat dilihat dari kesatuan (tauhid), keseimbangan (keadilan), tidak melakukan monopoli, amanah (terpercaya), jujur, produk yang dijual halal, tidak melakukan praktik mal bisnis.⁶⁸

Jika dilihat tata cara jual beli yang telah ditetapkan oleh Yusuf Al-Qardhawi dan dilihat pula tata cara jual beli *tadlis*, maka akan ditemukan beberapa syarat jual beli yang dilanggar. Adapun hal-hal yang dilanggar ataupun hal-hal yang tidak dipenuhi tersebut, yaitu mencakup syarat tata cara jual beli yang menyangkut dengan barang yang diperjual belikan.

Jadi menurut penulis dalam masalah jual beli *tadlis* pada kerang campuran yang dapat mengakibatkan batalnya jual beli dapat dilihat dari masalah tata cara jual belinya. Adapun syarat benda yang diperjualbelikan yaitu :

1. Benda yang diperjualbelikan adalah milik penjual yang diberikan kepada pembeli;
2. Benda tersebut harus suci;
3. Benda yang diperjualbelikan harus dapat dilihat;
4. Diketahui benda yang diperjualbelikan secara bendanya, kadarnya dan sifatnya pada sesuatu yang masih dalam tanggungan;
5. Benda yang diperjualbelikan harus bermanfaat secara syara' dan keadaan;

⁶⁸ Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue 1, June 2018, h.20

6. Kemampuan penjual dan pembeli menyerahkan benda yang dipertukarkan secara panca indra dan secara syara' dengan tidak banyak tanggungan dan kesulitan.⁶⁹

Adapun di dalam melakukan transaksi jual beli harus menampakkan keadaan barang yang hendak dibeli tersebut, sehingga pembeli mengetahui keadaan dan sifat barang yang dibelinya dari segi kualitas barang tersebut. Hal ini bertujuan antara lain agar menghindari dari hal penipuan yang menyebabkan batalnya jual beli.

Rasulullah Saw, telah melarang jual beli gharar (tidak jelas), sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر⁷⁰

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah Saw melarang jual beli hasah (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar. (HR. Muslim)

B. Pandangan Masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan Terhadap pendapat Yusuf Qardhawi Terkait Larangan Jual Beli *Tadlis* Pada Kerang.

Pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa menurut Yusuf Qardhawi tidak boleh (haram) jual beli *tadlis* dalam kasus ini membahas tentang kerang campuran yang berbeda jenis. Pendapat Yusuf

⁶⁹ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h.193.

⁷⁰ Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi a-Naisaburi, *Sahih Muslim, jus III* (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), hal. 1153.

Qardhawi dianalisa dengan kasus yang terjadi di Kelurahan Selat Tanjung Medan, sehingga dapat diketahui perbedaan antara konsep Yusuf Qardhawi dengan realita yang sudah terjadi dimasyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan.

Mayoritas masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan beragama Islam dengan jumlah penduduk sebanyak 368 (tiga ratus enam delapan) orang.

Menurut hasil wawancara terkait pengetahuan beberapa warga Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap pendapat Yusuf Qardhawi yang melarang hukum jual beli *tadlis*. Masyarakat yang menjawab memahami berjumlah 3 (tiga) orang. Sedangkan yang menjawab kurang memahami sebanyak 5 (lima) orang dan selebihnya menjawab tidak memahami pendapat Yusuf Qardhawi. Dari hasil wawancara masyarakat sebanyak 15 orang, data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai lebih banyak jumlahnya yang tidak memahami terhadap pendapat Yusuf Qardhawi yang melarang jual beli *tadlis*.

Beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tidak memahami pendapat Yusuf Qardhawi yang melarang jual beli *tadlis*, antara lain karna faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, faktor kedua adalah disebabkan karena kurangnya

informasi, sebagian masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai kurang memahami informasi terkait pendapat Yusuf Qardhawi yang melarang jual beli *tadlis*. Sedangkan, faktor ketiga adalah disebabkan karena ketidak pedulian masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap kajian kajian islam yang membahas tentang jual beli jual beli secara keseluruhan ataupun secara terperinci. Masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai lebih banyak menjawab melalui faktor ketiga yaitu kurangnya minat belajar.

Oleh karena itu, Praktik masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai membuktikan bahwa tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan tidak boleh (diharamkan) jual beli dengan praktik *tadlis*. Hasil survey membuktikan bahwa masyarakat yang melakukan jual beli *tadlis* tidak memahami terhadap pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan tidak boleh (haram) melakukan jual beli *tadlis*.

C. Praktik Nelayan Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung balai Tentang Jual Beli *Tadlis* Pada Kerang Campuran.

Salah satu daerah yang melakukan jual beli *tadlis* pada kerang adalah daerah Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Saat melakukan jual beli kerang di Kelurahan Selat Tanjung Medan nelayan melakukan jual beli dengan cara mengemas

kerang tersebut terlebih dahulu ke dalam karung dan di dalam karung tersebut nelayan mencampurkan kerang yang kualitasnya rendah dengan kerang yang kualitasnya tinggi dengan tujuan supaya kerang yang kualitasnya rendah harganya sama dengan kerang kualitas tinggi. Ketika kerang tersebut dijual kepada pemborong, nelayan hanya memperlihatkan kerang yang berkualitas tinggi yang berada di dalam karung bagian atas. Sehingga si pembeli (pemborong) tidak mengetahui kerang yang di dalam karung secara keseluruhannya yang sudah tercampur dengan kerang yang jenis dan kualitas nya berbeda.

Hal ini dapat dilihat pada nelayan yang melakukan kegiatan jual beli *tadlis* pada kerang ini, nelayan hanya menunjukkan kerang yang kualitasnya tinggi yang berada di bagian atas saja padahal di dalam karung tersebut sudah ada kerang yang bercampur yang tidak diketahui oleh pembeli (pemborong). Seperti yang disampaikan oleh bapak Sofyan sitorus sebagai salah satu nelayan bahwa di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai sebagian para nelayan ada yang melakukan jual beli kerang dengan mencampurkan kerang yang berbeda jenis dan kualitas dalam praktik *tadlis*.

Dalam jual beli ini yang dijual percampuran yang berbeda jenis dan kualitasnya yaitu misalnya kerang panjang yang kualitasnya rendah dengan kerang bulat yang kualitasnya tinggi tepatnya kerang panjang diletakan di bawah dan kerang bulat dimasukan di bagian atas untuk

menutupi bagian kerang yang kualitasnya rendah hal ini bertujuan untuk mengelabui sipembeli.⁷¹

Adapun alasan salah satu penjual yang melakukan jual beli kerang praktik *tadlis* ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu :

1. Faktor lebih praktis;
2. Faktor ekonomi
3. Faktor lebih cepat mendapatkan keuntungan;
4. Faktor lebih mempermudah kerja nelayan
5. Faktor lebih cepat mendapatkan target memenuhi satu karung.⁷²

Berdasarkan uraian yang berhasil diperoleh melalui wawancara dengan penjual (nelayan) kerang di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, membuktikan bahwa mereka melakukan jual beli kerang campuran dengan praktik *tadlis* dikarenakan faktor ekonomi.

D. Analisa Penulis

Dalam mengakhiri uraian antara pendapat Yusuf Qardhawi dan pendapat masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai terhadap hukum jual beli kerang dalam praktik *tadlis*, maka penulis dapat menganalisanya yaitu sebagai berikut:

Pertama, penulis menganalisa bahwa sudah terjadi perbedaan yang sangat mendasar antara konsep dengan realita, yakni pada penjelasan

⁷¹ Sofyan, Nelayan , Wawancara Pribadi, Kelurahan Selat Tanjung Medan, 15 April 2019.

⁷² Kasim, Nelayan, Wawancara Pribadi, Kelurahan Selat Tanjung Medan, 15 April 2019.

terdahulu sudah dijelaskan bahwa secara sosiologis masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai mayoritas beragama Islam, yang semestinya masyarakat tersebut memahami bahwa jual beli dengan unsur penipuan (*tadlis*) itu dilarang.

Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan hal itu karena seharusnya setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu/dicurangi karena ada sesuatu yang tidak diketahui oleh satu pihak. Penipuan dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Keseimbangan harganya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas atau kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila *tadlis* kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai.⁷³

Namun realitanya yang terjadi dilapangan banyak masyarakat yang melakukan jual beli *tadlis*. Pada konsepnya menurut Yusuf Qardhawi melarang (mengharamkan) melakukan jual beli *tadlis*, sedangkan pendapat penjual kerang Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai membolehkan atau menganggap sah-sah saja jual beli tersebut. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara pendapat Yusuf Qardhawi dengan pendapat masyarakat Kelurahan

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, terjemahan dari Nor Hasanuddin dengan judul asli *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 142

Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. sehingga penulis menganggap bahwa sudah terjadi tidak konsistennya masyarakat dengan pendapat Yusuf Qardhawi.

Kedua, penulis menganalisa bahwa lebih sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi dalam hal melarang jual beli kerang praktik *tadlis*, terutama dengan alasan yang dikemukakan mereka yaitu disebabkan karena membutuhkan uang. Dalam system jual beli yang dikemukakan Yusuf Qardhawi sangat ketat dalam penetapan rukun dan syarat dari jual beli yakni bersangkutan dengan syarat sighat, syarat akad, maupun syarat ma'qud alaih memang harus yang dibenarkan oleh syariat Islam, bukan hanya menurut pendapat masyarakat Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai. Dengan demikian, sekalipun bermanfaat bagi masyarakat belum tentu diperolehkan menurut syariat Islam.

Ibnu Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan umat karena ia bertentangan dengan kemurnian. Ketika barang yang baik bercampur dengan barang yang cacat lalu barang yang cacat itu ditutupi agar tidak terlihat oleh pembeli, sebab jika sampai melihatnya tentu konsumen tidak meneruskan langkah untuk membelinya.⁷⁴

⁷⁴Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah, Jilid 4*, terjemahan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh dengan judul asli *Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h.643-644

Ketiga, penulis juga berpendapat bahwa demi kemaslahatan agar kegiatan jual beli di Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai tetap bisa dilaksanakan maka bisa diubah kegiatan jual beli ini dilakukan dengan jujur agar tidak ada yang terzolomi atas jual beli ini.

Dan juga di sebutkan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* karya Sayyid Ba'lawi Al-Hadlromiy Boleh mencampur jenis makanan yang kualitasnya rendah dicampur dengan makanan yang kualitasnya lebih bagus dengan catatan barang tersebut jelas yang diketahui oleh pembeli, yang demikian ini tidak termasuk al-ghasy yang diharamkan, ini diperbolehkan walaupun yang lebih baik adalah menjauhinya, karena definisi dari al-ghasy adalah apabila pemilik barang mengetahui sesuatu yang apabila seandainya ada orang yang hendak memanfaatkan tersebut tahu maka ia batal memakainya, maka dalam hal ini pemilik wajib memberitahukannya.⁷⁵

Melalui analisa satu dan dua diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat serta alasan dan praktik yang ada di Kelurahan Selat Tanjung Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai dalam hal penetapan hukum jual beli kerang campuran dalam praktik *tadlis* tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang tidak membolehkan melakukan jual beli *tadlis*. Analisa ketiga demi kemaslahatan umum agar tetap dapat dilakukan kegiatan jual beli kerang di Kelurahan Selat Tanjung

⁷⁵ Sayyid Ba'lawi Al-Hadlromiy, *Bughyatul Mustarsyidin*, (Beiruth Libanon: Maktabah Daar Al-Fikr, t,th.), h, 297

Medan kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai maka dapat dilakukan jual beli dengan jujur untuk saling tolong menolong.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan semua uraian dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Hukum jual beli *tadlis* prespektif Yusuf Qardhawi dijelaskan bahwa tidak boleh (haram) melakukan *tadlis* dalam kasus jual beli kerang campuran. Pendapat Yusuf Qardhawi mempunyai alasan bahwa dalam jual beli memiliki syarat, salah satunya tidak boleh menipu atau mengelabui.
2. Pandangan sebagian nelayan penojok kerang di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai bahwa mereka beranggapan kalau jual beli dengan cara mencampurkan kerang yang berbeda jenisnya adalah boleh. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan tentang masalah dalam jual beli yang benar, disebabkan masalah faktor tingkat pendidikan yang rendah.
3. Pratik jual beli kerang campuran di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai adalah dengan cara mencampurkan kerang yang berbeda jenis pada satu karung, padahal permintaan pemborong hanya satu jenis dalam satu karung, hal ini dianggap biasa oleh para nelayan padahal hal ini bertentangan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang tidak menghramakan jual beli yang mengandung *tadlis*.

B. Saran

1. Dengan adanya karya ini diharapkan dapat membantu para nelayan di Desa Sei Sarap Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, untuk menentukan apakah jual belinya telah dibenarkan oleh syara', apabila jual beli melenceng dari ketentuan syara' maka seyogyanya para penjual hendaklah memenuhi persyaratan jual beli yang benar agar tidak ada kebohongan. Karena kejujuran dalam jual beli sangat dianjurkan dalam agama Islam.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama agar terus menerus memberikan pemahaman kepada para penjual tentang jual beli *tadlis*, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang memang dilarang oleh syara' .

Demikian saran-saran ini dikemukakan, penulis berharap kritikan dan saran diberikan oleh semua pihak demi perbaikan skripsi ke arah yang lebih baik dan sempurna. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. terj. Achmad Sunarto. Semarang: Asy Syifa'. 1992
- Abdullah, Imam Abu bin Idris as-Syafi'i. *Al-Umm*, Beirut: Dar al- Fikr, 2009
- Abdullah, Shalih bin Fauzan. bin *al- Mulakkhasu al-Fiqh*, Riyad: Daru Al-Jawazi, 1428 H
- Abu Bakar bin 'Muhammad Syattu ad-Damiati, *I'annah at-Thalibin*, Jilid 3, Makkah: Dari Ahya al-Kutub al-'Ilmiah, 1300 H
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jami' Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 3, Mesir: Multazam at-Thabi', t.th
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2003
- Ahmadi, Idris. *Fiqih Syafi'i*. Jakarta: Sinar Grafika. 1986
- Al Mundziry, Hafidz. *Mukhtashar Sunan Abu Dawud*, terj. H.Bey Arifin. Semarang: As Syifa'. 1993
- Al-Anshari, Zakaria. *Syarqawi*, Mesir: al-Harmain, 1198 H

- Al-Hadlromiy, Sayyid Ba'lawi. *Bughyatul Mustarsyidin*, (Beiruth Libanon: Maktabah Daar Al-Fikr, t,th.), h, 297
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Mesir: Al-Muassasah As Su'udiyah. 1997
- Ash-Shabuni, Syaikh Muhammad Al. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Jilid II, Semarang: CV. Asy Syifa, 1993
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010
- Az-Zuahaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid, V Jakarta: Gema Insani, 2011
- Bachtiar, Amsal *Filsafat Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: al-Jumanatul 'Ali, 2005
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Hammad, Nazih. *Mu'jam al-Mustalahat al-Maliyyah wa al-Iqtisadiyyah fi lughat al-Fuqaha*. Damaskus: Dar al-Qalam. 2008
- Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996

Ibrahim, Abu Ishaq bin 'Ali. *al-Muhazzab*, Jilid 2 Beirut: Dar al-Kutub al-
'Ilmiah, 1416 H

Kamal, Abu Malik bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jilid 4,
terjemahan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh dengan
judul asli *Shahih Fiqh As- Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih
Madzahib al-A'immah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
h.643-644

Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta,
Rajawali Pers: 2010

Karim, Adiwarmen. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: III T Indoneisa. 2003.

Mahyuddin, Abu Zakariya Yahya. *Kitab al-Majmu'*, Jilid 9 Jeddah:
Maktabah al-Irsyad t,th

Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika
Aditama, 2011

Mu'ti, Abu Abdul bin Umar. *Nahayah az-Zain*, Beirut: Darul al-Fikr,
2005

Muhammad Asro, Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV
Pustaka Setia, 2011

Muhammad, Syamsuddin bin Muhammad, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 2,
Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1421 H

- Muhammad. *Aspek Hukum Dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
2007
- Muslich, Ahmad Wardhi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013
- Muslim, Abi al-Husain bin Hajjaj al-Qusyairi a-Naisaburi. *Sahih Muslim, jus III*, Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jilid V, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Jilid 4*, terjemahan dari Nor Hasanuddin dengan judul asli *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Satori, Djam'an dan Aan Khomairah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Singarimbun, Misri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES. 1982
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Syafei, Rachmat. *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada tanggal 25 September 1995, Putra dari pasangan Bapak Ramlan Marpaung dan Ibu Masitoh Sitorus.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di MIN 2 Tanjung Balai pada tahun 2007, tingkat SLTP di SMP Negeri 4 Tanjung Balai pada tahun 2010, dan tingkat SLTA di Madrasah Aliyah Swasta Ibadurrahman Stabat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, Organisasi Forkami, Organisasi HIPMI, Organisasi Daerah, serta aktif dalam kegiatan Remaja Masjid.

